



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan standar usaha hotel untuk menunjang usaha pariwisata, perlu dibentuk pedoman penyelenggaraan usaha hotel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan;

13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 53/HM.001/ MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi pariwisata.

8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
10. Standar Usaha Hotel adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan/atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.
11. Sertifikat Usaha Hotel adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel.
12. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel.
13. Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan bintang lima.
14. Hotel Non Bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai bintang satu.
15. Pengusaha Hotel adalah orang atau sekelompok orang yang membentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha hotel.
16. Persyaratan Dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.
17. Kriteria Mutlak adalah prasyarat utama mencakup aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh Menteri harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi.

18. Kriteria Tidak Mutlak adalah prasyarat mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel sebagai unsur penilaian dalam menentukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kondisi usaha hotel.
19. Penilaian mandiri adalah penilaian kesesuaian perusahaan hotel dengan standar usaha hotel yang mencakup persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha hotel.
20. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar, dimana usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil menengah yang menjadi plasmanya.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup ;

- a. Penggolongan Kelas;
- b. Sertifikasi Usaha Hotel;
- c. Kerjasama Kemitraan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Sanksi.

e. Sanksi

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan usaha hotel di Jawa Timur agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB III
PENGGOLONGAN KELAS

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha Hotel wajib memenuhi Standar Usaha Hotel dan memiliki Sertifikat Usaha Hotel;
- (2) Sertifikat Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui proses sertifikasi terhadap usaha hotel yang telah memenuhi Standar Usaha Hotel;
- (3) Standar Usaha Hotel dan Sertifikat Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk penetapan penggolongan kelas hotel bintang dan hotel non bintang;
- (4) Hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki penggolongan kelas sebagai berikut:
 - a. Hotel Bintang Satu;
 - b. Hotel Bintang Dua;
 - c. Hotel Bintang Tiga;
 - d. Hotel Bintang Empat; dan
 - e. Hotel Bintang Lima.

- (5) Hotel non bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disebut sebagai hotel melati dan tidak memiliki penggolongan kelas hotel.

BAB IV SERTIFIKASI

Pasal 5

Sertifikat usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diperoleh melalui kegiatan penilaian secara kumulatif terhadap standar usaha hotel yang meliputi :

- a. Persyaratan dasar;
- b. Kriteria mutlak; dan
- c. Kriteria tidak mutlak.

Pasal 6

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a , terdiri atas :
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi Jenis Usaha Hotel;
 - b. Kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - c. Surat Keterangan laik sehat;
 - d. Kelaikan kualitas air.
- (2) Penilaian persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Dinas.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka LSU Bidang Pariwisata tidak dapat melakukan sertifikasi.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dan huruf c dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata atau dapat dilakukan secara mandiri oleh pengusaha hotel.

- (2) Kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dibedakan untuk hotel bintang dan hotel non bintang.
- (3) Kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaian terhadap standar usaha hotel berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata yang berkedudukan diwilayah Indonesia berdasarkan permohonan pengusaha hotel.
- (2) Pada saat dilakukan sertifikasi usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemantauan secara langsung ke lokasi usaha hotel sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan.

Pasal 9

- (1) Sebelum mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pengusaha hotel wajib mengajukan permohonan penilaian persyaratan dasar kepada Dinas.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - b. kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - c. Surat Keterangan laik sehat; dan
 - d. Kelaikan kualitas air.
- (3) Hasil pemeriksaan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur guna diterbitkan Rekomendasi Persyaratan Dasar kepada Pengusaha hotel.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Pengusaha hotel mengajukan permohonan sertifikasi usaha hotel kepada LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Berdasarkan permohonan pengusaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSU Bidang Pariwisata melakukan penilaian terhadap kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak yang mencakup aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.
- (3) Sebelum melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSU Bidang Pariwisata harus menginformasikan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (4) Apabila berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usaha hotel telah memenuhi Standar Usaha Hotel LSU Bidang Pariwisata menerbitkan Sertifikat Usaha Hotel.
- (5) LSU Bidang Pariwisata setelah mengeluarkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan copy sertifikat kepada Dinas dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Pariwisata.
- (6) Sertifikat Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus dilakukan pembaharuan apabila habis masa berlakunya.

Pasal 11

- (1) Pengusaha Hotel dapat melakukan penilaian mandiri sebelum melaksanakan Sertifikasi Usaha Hotel.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh LSU Bidang Pariwisata yang mengacu pada Persyaratan Dasar, Panduan Penilaian dan Tata Cara Penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Hotel dalam memahami Standar Usaha Hotel dan bagi LSU Bidang Pariwisata untuk memperlancar proses sertifikasi.

(4) Penilaian

- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pengusaha hotel untuk melakukan Sertifikasi Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V KERJASAMA KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong program Pemerintah Provinsi yang Pro Rakyat Kecil (*Pro Poor*), Usaha Hotel dapat menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan/atau Koperasi (UMKMK) Lokal di bidang Pariwisata dan Budaya dengan sistem Inti Plasma.
- (2) Pola kemitraan dengan sistem inti plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hotel bintang 1 dan bintang 2 menjalin kemitraan dengan minimal 2 (dua) UMKMK;
 - b. Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 menjalin kemitraan dengan minimal 3 (tiga) UMKMK;
 - c. Hotel Nonbintang menjalin kemitraan dengan minimal 1 (satu) UMKMK.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hotel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha hotel mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Hotel bagi Pengusaha Hotel.

- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha hotel antara lain dengan melakukan bimbingan teknis penerapan standar usaha hotel dan pelatihan teknis operasional hotel tenaga kerja Usaha Hotel.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hotel dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penerapan standar usaha hotel.
- (2) Dalam hal persyaratan dasar hotel belum terpenuhi serta hotel belum memiliki Rekomendasi Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dan LSU bidang pariwisata telah melakukan Audit dan mengeluarkan sertifikat hotel, maka Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan secara tertulis kepada Dinas disertai bukti sertifikat yang dimiliki oleh hotel.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Menteri, Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Komite Akreditasi Nasional Republik Indonesia untuk pemberian sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Usaha hotel dalam setiap bulan membuat laporan hunian wisatawan mancanegara dan nusantara kepada Dinas.

(2) Untuk

- (2) Untuk menarik wisatawan dan melestarikan budaya lokal, usaha hotel melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. memutar musik instrumen/lagu bernuansa Jawa Timur pada saat tertentu;
 - b. memberikan informasi pariwisata Jawa Timur melalui saluran televisi lokal di dalam area hotel (*inhouse chanel*), untuk meningkatkan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Jawa Timur;
 - c. menyediakan menu khas Jawa Timur pada saat makan pagi/siang/malam di hotel.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sertifikasi Penggolongan Kelas Hotel yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku habis.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd

Dr. H. SOEKARWO